

Tinjauan Etis Kristiani terhadap Putusan MA (tentang Usia Cawagub, Cawalkot, dan Cabup)

Frengky Sanjaya

STT Intheos Surakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: Sanjayafrengky90@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 11-03-2026

Received 15-07-2026

Published 19-07-2026

Keywords:

Supreme Court Decision;

Christian Ethics;

Local Election;

Justice;

Truth;

Propriety;

Independent Panel;

Public Participation;

ABSTRACT

The Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, which modified the age requirements for regional head candidates during the 2024 local election stages, has sparked ethical debates from a Christian ethical perspective. This study employs a descriptive qualitative method with a literature study approach. The findings indicate that the sudden regulatory change potentially violates the principles of justice, truth, and propriety in Christian ethics. The analysis draws on multiple disciplines, including philosophical ethics, legal science, political science, social psychology, economics, and theology. To address these ethical concerns, the researcher recommends postponing the implementation of the decision, establishing an independent panel, and reviewing the Supreme Court ruling with public input. Relevant stakeholders are expected to demonstrate critical thinking, transparency, principled commitment, and humility. Christian values – such as upholding truth and justice, avoiding conflicts of interest, and maintaining integrity and consistency – must be actualized in resolving this issue to strengthen democratic processes and preserve public trust in the judiciary.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Putusan MA, Etika Kristen, Pilkada, Keadilan, Kebenaran, Keputusan, Panel Independen dan Partisipasi Publik

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada 2024 menimbulkan perdebatan etis dari perspektif etis Kristiani. Menggunakan metode kualitatif deskriptif pendekatan studi literatur. Maka dapat disimpulkan, dengan adanya perubahan aturan secara mendadak dianggap berpotensi melanggar prinsip keadilan, kebenaran, dan kepatutan dalam etika Kristen. Kajian ini menganalisis problematika tersebut dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti etika filosofis, ilmu hukum, ilmu politik, psikologi sosial, ekonomi, dan teologi. Untuk mengatasi permasalahan ini, peneliti merekomendasikan penundaan pelaksanaan putusan, pembentukan panel independen, serta

pengkajian ulang putusan MA dengan mempertimbangkan masukan publik. Pihak-pihak terkait diharapkan menunjukkan sikap kritis, transparan, teguh pada prinsip, dan rendah hati. Nilai-nilai Kristiani seperti menjunjung kebenaran dan keadilan, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga integritas dan konsistensi harus diaktualisasikan dalam penyelesaian masalah ini untuk memperkuat proses demokrasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

PENDAHULUAN

Dalam konteks politik di Indonesia, isu etis yang berkaitan dengan batas usia minimum untuk calon kepala daerah, seperti Calon Gubernur (Cagub), Calon Wali Kota (Cawalkot), dan Calon Bupati (Cabup), masih menjadi subjek diskusi yang signifikan. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang membatalkan PKPU Pasal 4 ayat 1 huruf d tentang usia calon Cawagub, Cawalkot, dan Cabup atas dasar adanya pertentangan dalam pasal tersebut (Mahfud MD, wawancara, 2024). Dengan adanya putusan di atas telah menimbulkan kontroversi dan mendapat sorotan dari berbagai pihak bahkan Mahfud Md sempat viral terkait pernyataannya yang mengatakan putusan tersebut "busuk". Intensitas tentang putusan ini pun terus meningkat setelah MA Republik Indonesia resmi mengeluarkan Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut (Heriani, 2024). Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 4 ayat 1 huruf d itu berbunyi (CNN Indonesia, 2024):

"Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi persyaratan sebagai berikut. (d). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur terhitung sejak penetapan calon".

Sementara, MA lewat amar putusannya meminta agar pasal itu dicabut dan diganti menjadi:

"Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih".

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia seringkali diwarnai oleh berbagai kontroversi, salah satunya terkait dengan usia minimal calon pemimpin daerah. Jika dilihat dari kedua pasal di atas maka akan ditemukan adanya sedikit perubahan. Dalam peraturan lama Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 dimana untuk menjadi calon Cawagub, syaratnya harus berusia 30 tahun terhitung sejak penetapannya sebagai calon. Sedangkan dalam peraturan baru yang tertuang Nomor 23 P/HUM/2024 penetapan calon Cawagub bisa berusia kurang dari 30 tahun tetapi kontestan yang terpilih menjadi Cawagub harus memiliki usia 30 tahun saat dilantik (Mahkamah Agung, 2024). Atas dasar putusan MA tersebut membuat publik terkejut, dan menjadikannya sebagai bahan perbincangan.

Di sisi lain, ada pihak-pihak yang menganggap putusan yang dikeluarkan MA terlalu bersifat membatasi (restriktif) dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi (Kompasiana, 2024). Dalam konteks ini, pendapat Bivitri Susanti, seorang pengamat hukum dari Jentera Indonesian Law School (STHI), menjadi relevan. Menurutnya, putusan MA yang diberlakukan dalam pilkada 2024 dianggap sangat tidak etis. Ia menyoroti bahwa putusan MA dianggap tidak etis karena telah mengubah syarat usia calon kepala daerah ketika tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Ia menilai bahwa putusan tersebut tidak patut karena tahapan nominasi individu telah berlangsung dengan persyaratan usia yang masih mengacu pada ketentuan sebelum putusan MA (Kompas, 2024). Dari perspektif etis Kristen, hal ini tentu dapat menimbulkan pertanyaan terkait keadilan terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku pada tahapan awal pilkada. Dalam konteks putusan MA, Nicholas Wolterstorff dalam bukunya "*Justice in Love*" (2011) menekankan bahwa keadilan Kristen tidak hanya tentang aturan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap hak dan martabat setiap orang. Selanjutnya Karen Lebacqz dalam bukunya "*Justice in an Unjust World*" (1987), menambahkan bahwa keadilan Kristen juga berarti membela yang termarginalkan. Dalam kasus ini, calon yang telah memenuhi syarat awal namun terdampak putusan MA bisa dianggap termarginalkan.

Sementara itu, Titi Anggraini merasa bahwa putusan MA kurang memahami proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan dalam serangkaian tahapan yang saling terkait (Kompas, 2024). Jika dilihat dari kacamata etis Kristen, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait "kepatutan" dan "kebenaran" dalam penerapan putusan tersebut terhadap proses demokrasi dan keadilan bagi calon kepala daerah yang telah memasuki tahapan pilkada 2024. Menurut Gilbert Meilaender, dari Valparaiso University, dalam bukunya "*Faith and Faithfulness*" (1991), menekankan bahwa kepatutan Kristen juga berarti menghormati janji dan komitmen. Bisa dikatakan bahwa dalam konteks pilkada, aturan awal bisa dilihat sebagai 'janji' kepada calon dan pemilih. Dengan mengubahnya di tengah jalan bisa dianggap tidak patut. Ellen Charry dalam bukunya "*By the Renewing of Your Mind*" juga menambahkan perubahan aturan mendadak bisa menimbulkan kekecewaan, sinisme, dan erosi kepercayaan pada sistem, yang semuanya tidak patut dalam pandangan etika Kristen. Sedangkan kejujuran David Cook, dalam bukunya "*The Moral Maze*" (1993), menyatakan bahwa kebenaran etis mencakup kejujuran dalam proses dan konsistensi dalam penerapan prinsip. Ini mungkin akan menilai apakah mengubah aturan di tengah proses pilkada mencerminkan kejujuran dan konsistensi?

Di lain pihak Refly Harun, seorang pakar hukum konstitusi, menambahkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dapat mengabaikan keputusan MA tersebut dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurutnya, jika melihat hukum secara jelas, untuk mencalonkan bukan berarti dilantik. Oleh karena itu, jika KPU mematuhi hukum, KPU dapat mengabaikan keputusan MA karena landasannya adalah hukum (Kompasiana, 2024).

Dari segi Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah dalam pilkada 2024 menjadi pusat perdebatan etis dan cacat hukum. Dari perspektif etis Kristen, tinjauan terhadap Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 MA tentang usia Cawagub, Cawalkot, dan Cabup dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan, kebenaran, dan kepatutan. Adapun arti dari perspektif etis Kristen adalah suatu analisis dan evaluasi terhadap berbagai aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika Kristen (Arifianto & Widodo, 2021). Etika Kristiani umumnya berfokus pada bagaimana nilai-nilai Kristen seperti kasih, kejujuran, dan kesetiaan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks, termasuk dalam teknologi, media sosial, dan kehidupan sehari-hari. Menurut Istapawati, etika dan moral memiliki kesamaan namun berbeda pada penggunaan sehari-hari. Moralitas digunakan untuk tindakan yang akan dievaluasi, sedangkan etika digunakan untuk mengevaluasi nilai-nilai yang ada. Moralitas cenderung ke hal-hal praktis, sedangkan etika cenderung ke hal-hal teoritis (Istapawati, 2022). Oleh karena itu kajian ini akan membahas terkait dengan fenomena yang terjadi atas putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, melalui kacamata perspektif etis Kristiani.

Sejauh ini, kajian akademik terhadap Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 didominasi oleh pendekatan hukum normatif. Gultom (2024) misalnya menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, sementara kajian lain menyoroti dampaknya terhadap kepastian hukum dan konsistensi regulasi dalam penyelenggaraan Pilkada (Fajrianti, 2025). Penelitian lain membandingkan putusan ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 untuk melihat disparitas dan implikasi politik hukumnya (Azzahra et al., 2025; Alamsyah et al., 2024). Kajian-kajian tersebut secara konsisten memfokuskan analisis pada aspek yuridis-formal, seperti kewenangan lembaga peradilan, hierarki peraturan perundang-undangan, dan kepastian hukum, namun belum menyentuh dimensi etis dari perubahan aturan tersebut – khususnya dari perspektif nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kekosongan inilah yang menjadi celah (*gap*) yang diisi oleh penelitian ini, yaitu menganalisis Putusan MA tersebut bukan dari sisi keabsahan hukumnya semata, melainkan dari sisi kepatutan moral dan keadilan menurut etika Kristen – sebuah pendekatan yang belum ditemukan dalam literatur yang membahas putusan ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis problematika etis yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada 2024 dengan menggunakan perspektif etika Kristen. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi perubahan aturan yang terjadi dan dampaknya terhadap proses demokrasi serta hak-hak calon kepala daerah yang telah memenuhi syarat awal; (2) menganalisis putusan MA berdasarkan prinsip-prinsip etika Kristen, terutama keadilan, kebenaran, dan kepatutan; (3) meninjau putusan tersebut dari berbagai disiplin ilmu (etika filosofis, ilmu hukum, ilmu politik, psikologi sosial,

ekonomi, dan teologi) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif; dan (4) merumuskan rekomendasi etis bagi pihak-pihak terkait dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian etika publik dan etika politik dalam perspektif Kristen, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan hukum dan kebijakan publik yang lebih adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif (Subagyo, 2020:63). Dengan pendekatan literatur seperti buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, dan sebagainya. Dalam artikel ini peneliti mengkaji putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada 2024 dari segi perspektif etika Kristen. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk putusan MA, peraturan perundang-undangan, buku-buku etika Kristen dan filsafat hukum, jurnal ilmiah, serta artikel berita dari media massa kredibel. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan teks dan konteks putusan MA serta nilai-nilai etis Kristen yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi problematika etis dalam putusan MA, kemudian mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip etika Kristen seperti keadilan, kebenaran, dan kepatutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Terminologi Istilah Ketetapan Hukum, Mahkamah Agung dan Batas Usia Pencalonan Cagub, Cabup, Cawalkot

Dalam konteks hukum Indonesia, ketetapan hukum merujuk pada suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan pemerintah yang berwenang, yang bersifat konkret, individual, dan final. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketetapan atau keputusan adalah tindakan pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, n.d.). Ketetapan hukum ini mengikat secara hukum dan dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Keputusan MA, juga dikenal sebagai putusan MA, merupakan hasil akhir dari proses peradilan di tingkat kasasi. Menurut Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Keputusan MA bersifat final dan mengikat, serta menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya.

Merujuk pada persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, batas usia minimal untuk calon Wakil Gubernur (Cawagub), calon Wakil Walikota (Cawalkot), dan calon Wakil Bupati (Cawabup) adalah 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu, batas usia maksimal untuk pencalonan adalah 60 (enam puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 50 (lima puluh) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U, n.d.).

Ruang Lingkup Problematika Putusan MA

Ruang lingkup problematika dalam kajian ini berfokus pada tinjauan etis perspektif Kristiani terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia minimal calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena mengubah aturan di tengah-tengah tahapan pilkada yang sudah berjalan, dari usia 30 tahun saat penetapan calon menjadi 30 tahun saat pelantikan untuk Cagub dan Cawagub, serta 25 tahun untuk Cabup, Cawabup, dan Cawalkot. Dalam konteks ini, perspektif etis Kristiani digunakan untuk menganalisis kepatutan, kebenaran, dan keadilan dari putusan tersebut. Fokus utamanya adalah bagaimana nilai-nilai Kristen seperti kasih, kejujuran, dan kesetiaan dapat diterapkan dalam mengevaluasi putusan ini. Apakah putusan MA menghormati hak dan martabat calon yang telah memenuhi syarat awal (keadilan)? Apakah perubahan aturan di tengah proses mencerminkan kejujuran dan konsistensi (kebenaran)? Dan apakah mengubah 'janji' atau aturan awal kepada calon dan pemilih itu patut dalam pandangan etika Kristen (kepatutan)? Kajian ini juga mempertimbangkan aspek legalitas, yaitu kemungkinan KPU mengabaikan putusan MA berdasarkan undang-undang, dan implikasi etisnya.

Tinjauan Putusan MA dari Berbagai Bidang Ilmu

Dalam menanggapi problematika etis terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024, peneliti akan meninjau dari berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk memberikan perspektif yang komprehensif dan ilmiah.

Pertama, Etika Filosofis. Etika filosofis adalah etika yang lahir dari kegiatan berpikir, dan berdasarkan filsafat (Bakri, 2023). Immanuel Kant, dalam karyanya "*Groundwork of the Metaphysics of Morals*" (1785), mengajukan konsep imperatif kategoris. Ini adalah prinsip moral

universal yang harus diikuti tanpa memandang konsekuensi. Kant menyatakan, "bertindaklah hanya menurut prinsip yang kamu inginkan menjadi hukum universal" (Kant, 1785:73). Perubahan aturan pilkada di tengah proses dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Jika semua lembaga mengubah aturan seenaknya, akan terjadi kekacauan dan ketidakpastian dalam masyarakat. Sebaliknya, John Stuart Mill dalam "*Utilitarianism*" (1861) berargumen bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan yang besar juga bagi jumlah besar (Mill, 2015). Dalam konteks ini, putusan MA mungkin dibenarkan jika dapat dibuktikan secara empiris bahwa perubahan itu membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat. Namun, pembuktian ini harus ketat dan transparan.

Kedua, Ilmu Hukum. Gustav Radbruch, dalam bukunya "*Legal Philosophy*" (1999), mengajukan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum mensyaratkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara seragam (Radbruch, 1999:107). Perubahan aturan di tengah proses pilkada jelas mengganggu kepastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Di sisi lain, Satjipto Rahardjo dalam bukunya "*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*" (2009) mengajukan konsep hukum progresif. Ia berpendapat bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat (Rahardjo, 2009:1-2). Dalam perspektif ini, putusan MA mungkin dilihat sebagai upaya menyesuaikan hukum dengan realitas sosial. Namun, Rahardjo juga menekankan bahwa perubahan hukum harus dilakukan dengan cara yang adil dan melibatkan partisipasi publik (Rahardjo, 2009).

Ketiga, Ilmu Politik dan Administrasi Publik. Gerry Stoker dalam bukunya yang berjudul "*Governance as Theory: Five Propositions*", mengidentifikasi lima prinsip tata kelola yang baik: legitimasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan efektivitas (Stoker, 2008). Perubahan aturan tanpa konsultasi publik yang memadai dapat dianggap melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Max Weber dalam "*Economy and Society*" menjelaskan model birokrasi ideal yang beroperasi berdasarkan aturan impersonal dan konsisten. Weber menulis, "birokrasi modern beroperasi berdasarkan dokumen tertulis yang disimpan dalam bentuk asli" (Weber, 1922:956-957). Perubahan aturan di tengah proses dapat dilihat sebagai penyimpangan dari prinsip birokrasi ini, yang dapat mengurangi efisiensi dan prediktabilitas birokrasi.

Keempat, Psikologi Sosial. Dalam "*Procedural Justice: A Psychological Analysis*" (1975), diajukan teori keadilan prosedural yang menyatakan bahwa persepsi keadilan tidak hanya tergantung pada hasil, tetapi juga pada proses (Thibaut, John & Walker, 1975:3). Dalam konteks pilkada, perubahan aturan di tengah jalan dapat mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan proses, bahkan jika hasilnya dianggap baik. Melanjutkan persoalan di atas, Robert Putnam mengatakan "kepercayaan adalah pelumas kehidupan sosial" (Putnam, 2000:21). Dalam hal ini inkonsistensi MA terhadap kebijakan seperti perubahan aturan pilkada dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, yang penting untuk demokrasi yang sehat.

Kelima, Ekonomi dan Manajemen. James Buchanan dan Gordon Tullock, mengemukakan teori pilihan publik yang telah mengubah paradigma dalam analisis pengambilan keputusan politik. Mereka mengemukakan proposisi fundamental bahwa "agen di sektor publik, termasuk politisi, birokrat, dan anggota yudisial, pembuat kebijakan mungkin termotivasi oleh kepentingan pribadi" (Buchanan, James & Tullock, 1962:296). Oleh sebab itu secara etika keputusan yang dibuat oleh MA harus dievaluasi apakah ada konflik kepentingan atau motivasi politik tersembunyi. Project Management Institute (PMI) dalam "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK Guide, 6th edition, 2017) menyatakan bahwa perubahan scope yang signifikan di tengah proyek dapat mengganggu jadwal, biaya, dan kualitas (Institute, 2017). Dalam konteks pilkada sebagai proyek nasional, perubahan aturan di tengah jalan dapat mengganggu integritas dan efektivitas proses demokrasi.

Keenam, Teologi dan Etika Kristen. Alkitab, sebagai dasar etika Kristen, sangat menekankan kejujuran dan konsistensi. Dalam Ulangan 16:19, tertulis: "Janganlah kamu mengubah keadilan; janganlah memandang bulu atau menerima suap, sebab suap membutakan mata orang-orang bijaksana dan memutar-balikkan perkataan orang-orang benar" (Sabda, n.d.-b). Putusan MA yang mengubah aturan di tengah proses perjalanan pilkada dapat dianggap mengubah keadilan dan memutar-balikkan perkataan, dan bertentangan dengan prinsip Alkitabiah ini. Mengenai kepatutan, Paulus menulis dalam 1 Korintus 14:40: "Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur" (Sabda, n.d.-a). Teolog John Calvin dalam komentarnya atas ayat di atas menyatakan bahwa keteraturan adalah refleksi dari karakter Allah yang teratur (Calvin, 1564:481). Oleh sebab itu perubahan mendadak yang dilakukan oleh MA dalam aturan pilkada dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak teratur dan tidak mencerminkan karakter Allah. Tentang keadilan, Mazmur 89:15 menyatakan, "Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu." Menurut teolog Walter Brueggemann (1997), ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah fondasi pemerintahan Allah (Walter, 1997:736-737).

Dari hasil analisa dari berbagai bidang ilmu dapat disimpulkan tinjauan ini membentuk spektrum dari pemikiran filosofis abstrak (etika Kant dan Mill) hingga prinsip-prinsip teologis konkret (ayat-ayat Alkitab). Dari perspektif teoretis (hukum Radbruch, birokrasi Weber) hingga aplikasi praktis (manajemen proyek PMI). Dari fokus pada sistem dan institusi (ilmu politik, administrasi publik) hingga dampak pada individu dan masyarakat (psikologi sosial). Dari pertimbangan rasional (ekonomi, pilihan publik) hingga pertimbangan moral-spiritual (etika Kristen). Spektrum ini memungkinkan analisis komprehensif dari berbagai sudut pandang, menggabungkan pertimbangan etis, legal, sosial, ekonomi, dan spiritual.

Selain penilaian normatif bahwa putusan MA dianggap tidak adil, tidak patut, dan bertentangan dengan etika Kristen, perlu diakui bahwa terdapat ruang untuk interpretasi yang berbeda. Dalam tradisi etika Kristen, khususnya etika situasi yang dikembangkan oleh Joseph

Fletcher, keputusan moral tidak selalu hitam-putih; tindakan yang tampak melanggar aturan dapat dibenarkan jika dilakukan atas dasar kasih (*agape*) dan demi kebaikan yang lebih besar (Andryawan & Hartanti, 2022). Dengan demikian, putusan MA yang mengubah syarat usia di tengah proses pilkada dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk membuka ruang partisipasi politik bagi generasi muda yang lebih luas, yang sejalan dengan semangat keadilan generasional. Namun, interpretasi ini tetap menghadapi tantangan serius: apakah perubahan aturan yang mendadak dan tanpa konsultasi publik yang memadai benar-benar mencerminkan *agape* atau justru mencerminkan ketidakpedulian terhadap hak-hak calon yang telah memenuhi syarat awal? Selain itu, dalam perspektif etika kebajikan (*virtue ethics*) Kristen, keputusan hukum tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari karakter dan motivasi pembuat keputusan. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: apakah MA telah menunjukkan kebijaksanaan (*prudence*), kejujuran (*honesty*), dan kerendahan hati (*humility*) dalam proses pengambilan keputusan ini? (Maia, 2019). Dengan demikian, meskipun terdapat ruang interpretasi yang berbeda, pertanggungjawaban etis tetap menuntut agar setiap keputusan hukum diambil dengan proses yang transparan, partisipatif, dan konsisten dengan nilai-nilai keadilan yang dijanjikan.

Putusan MA dalam Pertimbangan Etis Kristen

Berdasarkan analisis kritis dan observasi etika Kristen yang mendalam, peneliti pun akhirnya membuat pertimbangan keputusan etis terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 dengan pemikiran yang matang dan meminimalisir risiko.

1 Menunda Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung

Salah satu langkah pertama yang perlu dipertimbangkan adalah menunda pelaksanaan putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 sementara waktu untuk melakukan evaluasi yang transparan dan melibatkan partisipasi publik. Penundaan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 sementara waktu dalam rangka melakukan evaluasi yang transparan dan melibatkan partisipasi publik merupakan langkah yang esensial untuk memastikan legitimasi dan keadilan keputusan yang diambil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika Kristen yang menekankan signifikansi kebenaran, keadilan, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, kebenaran mengacu pada upaya untuk memverifikasi bahwa putusan MA tersebut didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, bukan pada persepsi atau kepentingan sepihak semata. Prinsip keadilan menuntut agar keputusan yang diambil memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak memihak, serta mempertimbangkan implikasi yang ditimbulkan terhadap berbagai kelompok masyarakat. Sementara itu, kepentingan masyarakat luas harus menjadi pertimbangan utama, bukan hanya kepentingan kelompok atau individu tertentu (Mott, S. C., & Sider, 2020:35). Keterlibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hukum juga dapat meningkatkan kepercayaan (Mott, S. C., & Sider, 2020:35).

2 Membentuk Lembaga Independen

Pembentukan panel independen yang terdiri dari pakar hukum, etika, dan perwakilan masyarakat merupakan langkah yang signifikan untuk memastikan evaluasi yang komprehensif dan objektif terhadap dampak putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024. Panel ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam dampak putusan tersebut terhadap proses demokrasi, keteraturan hukum, dan kepercayaan publik. Keberadaan pakar hukum dalam panel ini sangat krusial untuk memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan mempertimbangkan aspek-aspek hukum secara mendalam. Mereka dapat memberikan analisis kritis terhadap kepatuhan putusan MA terhadap prinsip-prinsip hukum, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mereka juga dapat mengidentifikasi potensi implikasi hukum jangka panjang yang mungkin timbul dari putusan tersebut (Geisler, 2010). Panel independen juga dapat memberikan pandangan yang objektif dan tidak memihak. Di sisi lain, keterlibatan pakar etika dalam panel ini memastikan bahwa evaluasi tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika dan moral yang lebih luas. Pakar etika dapat memberikan pandangan kritis berdasarkan prinsip-prinsip etika Kristen, seperti kebenaran, keadilan, dan kasih terhadap sesama (Geisler, 2010).

3 Mengkaji Ulang Putusan MA

Apabila setelah melalui proses evaluasi oleh panel independen dan konsultasi publik yang terbuka, putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dianggap tidak patut atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan, maka MA sebaiknya mengkaji ulang putusan tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari kedua proses tersebut. Pengkajian ulang ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata formalitas hukum (Geisler, 2010). Dalam konteks ini, kebenaran merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa putusan MA didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, serta mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang relevan. Sementara itu, prinsip keadilan menuntut agar keputusan yang diambil memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak memihak, serta meminimalisir dampak negatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan.

Sikap Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Putusan MA

Dalam mengatasi problematika etis terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024, terdapat beberapa tindakan konkret yang dapat diambil oleh berbagai pihak terkait:

Pertama, Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga yudikatif tertinggi harus memiliki sikap kritis dan berani dalam mengevaluasi putusan secara objektif, sikap transparan dan terbuka terhadap masukan publik, sikap teguh pada prinsip dan integritas dalam menegakkan keadilan, serta sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari berbagai perspektif (Kramer, 2002:208).

Kedua, Pemerintah dan Lembaga Eksekutif. Pemerintah dan Eksekutif harus menunjukkan sikap partisipatif dan inklusif dalam melibatkan masyarakat, sikap transparan dan terbuka dalam pelaksanaan putusan MA, sikap teguh pada prinsip dan integritas dalam menjalankan pemerintahan, serta sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari pengalaman sejarah (Rawls, 1971:192).

Ketiga, Partai Politik Dan Calon Peserta Pemilu. Pihak ini harus bersikap kritis terhadap putusan MA yang dinilai tidak adil, sikap partisipatif dan inklusif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, sikap teguh pada prinsip dan integritas dalam berpartisipasi pada proses demokrasi, serta sikap rendah hati dan terbuka untuk menerima keputusan yang adil (Dahl, 1989:172).

Keempat, Masyarakat dan Pemilih. Masyarakat dan pemilih harus memiliki sikap kritis terhadap putusan MA yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik, sikap partisipatif dan inklusif dalam mengawasi dan memberikan masukan, sikap teguh pada prinsip dan integritas dalam menyuarakan keadilan, serta sikap rendah hati dan terbuka untuk menerima keputusan yang legitimate (Putnam, 2000:334).

Kelima, Gereja Dan Lembaga Keagamaan. Gereja dan lembaga agama juga harus bersikap kritis dalam mengevaluasi putusan MA dari sudut pandang etika dan moral, sikap transparan dan terbuka dalam menyuarakan pandangan berdasarkan ajaran agama, sikap teguh pada prinsip dan integritas dalam mempromosikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari perspektif lintas agama (Habermas, 2008:129).

Dengan sikap-sikap positif dari berbagai pihak tersebut, diharapkan dapat tercapai solusi yang benar, adil, dan legitimate terkait problematika etis Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024, sehingga memperkuat proses demokrasi, menjaga kepastian hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika serta moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-Nilai Kristen yang Harus Diaktualisasikan

1 Menjunjung Tinggi Kebenaran dan Keadilan

Kebenaran dan keadilan merupakan nilai-nilai fundamental dalam etika Kristiani yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan. Sebagaimana dinyatakan oleh John Stott "keadilan adalah nilai utama yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum dan politik" (John Stott, 2006:78). Kebenaran dan keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam konteks hukum dan demokrasi. Hal ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menekankan pentingnya keadilan dan

kebenaran, seperti tercantum dalam Amsal 21:3, "Berlaku adil dan benar lebih disukai TUHAN dari pada persembahan korban" (TB).

2 Menghindari Konflik Kepentingan dan Motivasi Tersembunyi

Dalam etika Kristiani, tindakan harus didasarkan pada ketulusan hati dan bukan motivasi tersembunyi atau kepentingan pribadi. Sebagaimana dijelaskan oleh David W. Jones dalam bukunya "*Biblical Christian Ethics*", bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan murni, bukan karena motivasi tersembunyi atau kepentingan pribadi (Jones, 1994:92). Hal ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menekankan pentingnya kemurnian hati, seperti tercantum dalam Mazmur 24:4, "Orang yang memiliki tangan yang suci dan hati yang tulus, yang tidak mempercayakan dirinya kepada hal-hal yang sia-sia, dan tidak bersumpah palsu" (TB). Oleh karena itu, dalam konteks pengambilan keputusan hukum dan politik, penting untuk mengevaluasi secara seksama apakah terdapat konflik kepentingan atau motivasi tersembunyi di balik suatu keputusan.

3 Menjaga Integritas dan Konsistensi

Dalam etika Kristiani, integritas dan konsistensi sangat penting. Sebagaimana dinyatakan oleh J. Andrew Kirk bahwa kejujuran dan konsistensi adalah nilai-nilai fundamental dalam etika Kristen yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan (Kirk, 2021:112). Hal ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menekankan pentingnya konsistensi dan integritas, seperti tercantum dalam Yakobus 1:8, "Orang yang mendua hatinya, tidak tetap dalam seluruh hidupnya" (TB). Perubahan aturan di tengah proses dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak konsisten dan bertentangan dengan nilai-nilai ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Problematika etis terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada 2024 menjadi persoalan yang kompleks dan multidimensional. Putusan ini dinilai kontroversial karena berpotensi melanggar prinsip-prinsip etika Kristen seperti keadilan, kebenaran, dan kepatutan. Dalam perspektif etika Kristen, putusan ini perlu ditinjau ulang dengan melibatkan partisipasi publik dan panel independen untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil, didasarkan pada kebenaran, dan mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Pihak-pihak terkait seperti MA, pemerintah, partai politik, masyarakat, dan gereja harus menunjukkan sikap kritis, transparan, teguh pada prinsip, dan rendah hati. Nilai-nilai Kristen seperti menjunjung kebenaran dan keadilan, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga integritas dan konsistensi harus diaktualisasikan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengembangan kajian etika publik dan etika politik dalam perspektif Kristiani dengan tiga hal pokok. Pertama, artikel ini menunjukkan relevansi etika Kristen dalam isu kebijakan publik dan hukum, tidak terbatas pada ranah personal dan spiritual. Kedua, pendekatan multidisiplin yang digunakan membuka ruang dialog antara teologi, hukum, dan ilmu sosial dalam memahami persoalan publik kontemporer. Ketiga, rekomendasi yang diberikan—penundaan pelaksanaan putusan, pembentukan panel independen, dan aktualisasi nilai-nilai Kristiani—memberikan kerangka praktis bagi pengambilan keputusan etis dalam kebijakan publik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya integritas, kebenaran, dan keadilan dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan melibatkan data empiris guna melihat dampak nyata putusan terhadap masyarakat dan proses demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan komparatif dengan kasus serupa di negara lain untuk memperkaya perspektif analisis. Kajian juga dapat diperdalam dengan menyoroti peran lembaga keagamaan dalam merespons isu etika publik. Peneliti berikutnya diharapkan mengkaji lebih lanjut aspek partisipasi publik dalam pengambilan keputusan hukum. Pendekatan interdisipliner tetap perlu dipertahankan agar hasil penelitian lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan etika, hukum, dan demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A., Hermansyah, A., Fernanda, H. S., & Triadi, I. (2024). Politik Hukum Tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Andryawan, & Hartanti, O. P. (2022). Kritik atas Disparitas Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Medik Menurut Etika Situasi-Joseph Fletcher. *Jurnal PSERINA*, 2(1). <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19643>
- Arifianto, Y. A., & Widodo, P. (2021). Tinjauan Etis Kristiani Terhadap Buzzer dalam Media Sosial. *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.59177/veritas.v3i1.100>
- Azzahra, M., Liany, L., & Mahmud, A. (2025). Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 16(1), 85–109. <https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.5515>
- Bakri. (2023). *Etika Berdasarkan Sumbernya*. Universitas Medan Area. <https://bakri.uma.ac.id/dua-jenis-etika-di-antaranya-etika-teologis-dan-etika-filosofis/>

- Buchanan, J., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent*. University of Michigan Press.
- Calvin, J. (1564). *Commentary on Corinthians Volume 1* (J. Pringle, Ed.). Baker Books.
- CNN Indonesia. (2024). Bunyi Perubahan Pasal Batas Usia Kepala Daerah Usai Putusan MA. <https://www.cnnindonesia.com/>
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Fajrianti, G. (2025). *Dampak Realisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Batasan Usia Calon Kepala Daerah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repositori UIN Suska Riau.
- Geisler, N. L. (2010). *Christian Ethics: Contemporary Issues and Options*. Baker Academic.
- Gultom, M. M. (2024). Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024. *Jurnal de Jure*, 16(2). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i2.989>
- Habermas, J. (2008). *Between Naturalism and Religion*. Polity Press.
- Heriani, F. N. (2024). Bermasalah, Dua Pakar Hukum Sebut Putusan MA Batas Usia Cagub dan Cawagub Tidak. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pakar-hukum-sebut-putusan-ma-batas-usia-cagub-dan-cawagub-tidak-bermasalah-lt665d70fa02809/>
- Institute, P. M. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (6th ed.). PMI.
- Istapawati, I. (2022). Etika Kristen dalam Pendidikan Karakter dan Moral. *Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 17. <https://upgrade.sttberitahidup.ac.id/index.php/jan/article/view/305>
- John Stott. (2006). *Issues Facing Christians Today*. Zondervan.
- Jones, D. W. (1994). *Biblical Christian Ethics*. Baker Academic.
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. J. Gregor, Ed.). Cambridge University Press.
- Kirk, J. A. (2021). *An Introductory Bible Study on Ethics*. IVP Academic.
- Kompas. (2024a). Akademisi FHUI: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Tidak untuk Pilkada 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/07/05150021/kala-putusan-ma-bikin-maju-kena-mundur-kena>
- Kompas. (2024b). Kala Putusan MA Bikin "Maju Kena, Mundur Kena". <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/07/05150021/kala-putusan-ma-bikin-maju-kena-mundur-kena?page=all>
- Kompasiana. (2024a). Membedah Putusan MA yang Dinilai Tak Terlalu Meyakinkan. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/03/membedah-putusan-ma-yang-dinilai-tak-terlalu-meyakinkan>

- Kompasiana. (2024b). Supreme Court Urged to Investigate Two Versions of Decision on Age Requirements for Regional Head Candidates. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/06/04/en-ma-didesak-usut-dua-versi-salinan-putusan-syarat-usia-calon-kepala-daerah>
- Kramer, F. (2002). *Independent Judges, Dependent Judiciary*. New York University Press.
- Maia, J. (2019). Iman, Harapan dan Kasih Merupakan Kebajikan Utama Hidup Kristiani. *JUMPA*, 7(0-1). <https://doi.org/10.60011/jumpa.v7i0-1.75>
- Mahkamah Agung. (2024). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024*. Direktori Putusan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef21887b3c4de28717313630353533>
- Mill, J. S. (2015). *Utilitarianism* (M. P. & F. Rosen, Eds.). Oxford University Press.
- Mott, S. C., & Sider, R. J. (2020). *Economic Justice: A Biblical Paradigm*. Orbis Books.
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone*. Simon & Schuster.
- Radbruch, G. (1999). *Legal Philosophy* (K. Wilk, Ed.). Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sabda, A. (n.d.-a). 1 Korintus 14:40. <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=1Kor%2014:39-40>
- Sabda, A. (n.d.-b). Ulangan 16:19. <https://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Ulangan%2016:19>
- Stoker, G. (2008). Governance as Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 18. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Subagyo, A. B. (2020). *Pengantar Riset Kuantitatif & Kualitatif Termasuk Riset Teologi dan Keagamaan*. Yayasan Kalam Hidup.
- Thibaut, J., & Walker, L. (1975). *Procedural Justice: A Psychological Analysis*. Lawrence Erlbaum.